

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGAWASAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI RIAU TERHADAP PENYEBARAN
INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIA ONLINE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

LEONEY ANANDA ZILFA
NPM : 157310157

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Terhadap Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online”. Penyelesaian Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenan membantu terutama penulis menyampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Andriyus, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk dapat membimbing dan memberikan arahan dari awal hingga selesainya skripsi.
5. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.

6. Karyawan-karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi.
7. Terimakasih tak terhingga buat kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan motivasi dan dukungan selama penulis melaksanakan studi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Teman-teman seperjuangan atas motivasi dan semangatnya kepada penulis.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, yang telah meluangkan waktu penulis bermohon kepada yang maha kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal. Amin.

Pekanbaru, 7 Juni 2021

Penulis

Leoney Ananda Zilfa

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iii |
| BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| ABSTRACT | xiv |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 12 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 13 |
| BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR | 14 |
| A. Studi Kepustakaan..... | 14 |
| 1. Konsep Ilmu Pemerintahan..... | 14 |
| 2. Konsep kebijakan..... | 18 |
| 3. Konsep Pengawasan..... | 19 |
| 4. Konsep Organisasi..... | 26 |
| 5. Konsep Informasi Publik..... | 29 |
| B. Penelitian Terdahulu..... | 30 |


| | |
|--|-----------|
| C. Kerangka Pikiran..... | 31 |
| D. Konsep Operasional | 33 |
| E. Operasional Variabel..... | 35 |
| BAB III : METODE PENELITIAN..... | 36 |
| A. Tipe Penelitian..... | 36 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 37 |
| C. Informan Penelitian..... | 37 |
| D. Teknik Penarikan Informan..... | 38 |
| E. Jenis dan Sumber Data | 38 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 41 |
| H. Jadwal kegiatan Penelitian | 42 |
| I. Rencana Sistematika Penelitian | 43 |
| BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN..... | 44 |
| A. Sejarah Ringkas..... | 44 |
| B. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau..... | 47 |
| BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 52 |
| A. Identitas Informan dan Key Informan..... | 52 |
| B. Pengawasan DISKOMINFOTIK Provinsi Riau | 53 |
| C. Faktor-faktor penghambat DISKOMINFOTIK Provinsi Riau | 68 |
| BAB VI : PENUTUP..... | 71 |
| A. Kesimpulan..... | 71 |
| B. Saran | 72 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 75 |
| LAMPIRAN..... | 78 |

DAFAR TABEL

| Tabel : | Halaman |
|---|----------------|
| I.1 Jumlah Media Online yang Terverifikasi Administrasi di Provinsi Riau...5 | |
| I.2 Jumlah Media Online yang Terverifikasi Administrasi dan Faktual di Provinsi Riau.....8 | 8 |
| I.3 Jumlah Media Online yang Belum Terverifikasi di Provinsi Riau.....8 | 8 |
| II.1 Penelitian Terdahulu.....30 | 30 |
| II.2 Operasional Variabel.....35 | 35 |
| III.1 Jadwal Waktu Penelitian Mengenai Pengawasan Dinas komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Terhadap Penyebaran Informasi Publik Melalui Media online.....42 | 42 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar : | Halaman |
|--|----------------|
| I.1 Konten Negatif yang Ditemukan di Media Online..... | 3 |
| II.1 Kerangka Pikiran..... | 32 |
| VI.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau..... | 51 |



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leoney Ananda Zilfa
NPM : 157310157
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Terhadap Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online.

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil Ujian Konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Januari 2021
Pelaku Pernyataan,

Leoney Ananda Zilfa

PENGAWASAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI RIAU TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK
MELALUI MEDIA ONLINE

ABSTRAK

Oleh : Leoney Ananda Zilfa

Kata Kunci : Pengawasan, Penyebaran Informasi, media online

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengawasan terhadap penyebaran informasi publik melalui media online yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau dan faktor apa saja yang menghambat proses pelaksanaannya. Indikator yang digunakan dalam penelitian meliputi penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, pengambilan tindakan koreksi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik Analisis Kualitatif Deskriptif yaitu analisa dengan memberikan gambaran yang jelas berdasarkan kenyataan yang ditemukan serta menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini memiliki jumlah 3 orang informan, dengan jumlah 1 orang informan sebagai key informan, yaitu Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik. Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi, kemudian data sekunder dengan mengumpulkan data internal, data online maupun data-data yang berhubungan. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap penyebaran informasi publik melalui media online oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau dengan penilaian belum terlaksana dengan baik, dari beberapa indikator perlu adanya perbaikan agar memaksimalkan pelaksanaan kegiatan. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan adalah dengan meningkatkan penetapan standar pelaksanaan pengawasan terhadap penyebaran informasi publik melalui media online, serta melakukan kegiatan kampanye maupun sosialisasi lebih ke pihak media online maupun masyarakat agar meratanya pengetahuan publik terhadap penyebaran informasi melalui media online.

**INFORMATICS COMMUNICATION OFFICE AND RIAU PROVINCIAL
STATISTICS ON DISSEMINATION OF PUBLIC INFORMATION THROUGH
ONLINE MEDIA**

Abstract

By: Leoney Ananda Zilfa

Keywords: Supervision, Information Dissemination, online media

This research was conducted to determine the supervision of the dissemination of public information through online media carried out by the Department of Communication, Informatics and Statistics of Riau Province and what factors hinder the implementation process. The indicators used in the research include standard setting, determining the measurement of activity implementation, comparing implementation with standards and analysis of deviations, taking corrective action. This research is descriptive using qualitative research methods with descriptive qualitative analysis techniques, namely analysis by providing a clear picture based on the facts found and using data collection techniques through interviews, observation and documentation. In this study, there were 3 informants, with 1 informant as the key informant, namely the Head of Communication and Public Information. The types and sources of data used consisted of primary data collected using interview and observation techniques, then secondary data by collecting internal data, online data and related data. Based on this analysis technique, the researcher concluded that the supervision of the dissemination of public information through online media by the Riau Province Information and Statistics Office with the assessment has not been implemented properly, from several indicators it is necessary to improve in order to maximize the implementation of activities. Recommendations that need to be considered are to increase the standard setting for the implementation of supervision on the dissemination of public information through online media, as well as conducting more campaign activities and outreach to online media and

the public so that public knowledge of information dissemination through online media is evenly distributed.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi kian mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang dibutuhkan. Diera globalisasi informasi menjadi sebuah kebutuhan umum karena dari informasi masyarakat dapat merubah pola pikir dan perilaku serta menumbuhkan kreativitas dalam melakukan aspek kehidupan sehingga menjadikan masyarakat yang maju. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28 f yang mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Demikian, hak atas informasi keterbukaan publik bukan hanya hak asasi melainkan juga hak konstitusional milik rakyat Indonesia.

Perkembangan komunikasi massa yang sudah modern di era globalisasi ini ialah media internet. Internet merupakan teknologi yang memberikan kemudahan

dalam mencari dan mengakses informasi yang bisa diakses dalam waktu 24 jam kapanpun dan dimanapun. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini banyak media massa yang menyediakan berbagai informasi dalam lingkup global sehingga membuat kita tidak mengenal batas kota, negara, wilayah, serta jarak dan waktu dalam mengakses sebuah informasi diinternet.

Penggunaan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah, baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota banyak mengalami perkembangan sejak adanya keberadaan media internet ini untuk meningkatkan kinerja pemerintah terlebih dalam keterbukaan informasi publik guna menciptakan pemerintahan yang demokratis. Meningkatnya kinerja pemerintahan dalam media internet ini dapat dilihat dari munculnya isu *Electronic Government* atau yang dikenal dengan sebutan *e-Gov* yaitu bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang berbasis elektronik. Informasi tentang kebijakan dan program-program pemerintah merupakan informasi penting yang dibutuhkan oleh masyarakat.


Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tahun 2020 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai angka 196.7 juta jiwa. Berdasarkan data ini dapat dikatakan masyarakat indonesia pada era globalisasi ini sering mengakses internet untuk mendapatkan sebuah informasi. Sehingga tak sedikit jumlah beberapa oknum penyedia jasa internet yang tidak bertanggung jawab seringkali memanfaatkan perangkat pengguna untuk menyalin data dari perangkat tersebut dan diperjual belikan tanpa sepengetahuan pemilik data. Selain itu sejumlah oknum yang tidak bertanggung

jawab ini sering menyediakan konten yang sifatnya positif maupun negatif dalam menyebarkan informasi melalui media online.

Namun dalam menyebarkan informasi publik melalui media online tidak bisa sembarang informasi beredar terlebih informasi bohong atau *hoax* karena negara telah mengatur sedemikian rupa penyebaran informasi publik di media online ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.

Berikut grafik data konten negatif yang disebar oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab dapat dilihat dibawah ini :

Gambar I.1 : Konten Negatif yang Ditemukan di Media Online



Sumber: Survey Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat, Pusbang Aptika & IKP, Kemkominfo, 2018

Berdasarkan data dari Balitbang Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, konten negatif yang bernuansa pornografi berada diposisi terbanyak yaitu sejumlah 74.34%, kemudian konten negatif kedua ialah konten bernuansa SARA yaitu sebesar 45.11%, diposisi ketiga terdapat konten judi sejumlah 27.⁹⁰%, konten terorisme sebesar 26.34% dan konten negatif dari radikalisme sebesar 24.03%. Selain berita negatif tentang pornografi, SARA, judi, terorisme, dan radikalisme, berita negatif yang banyak beredar dipublik ialah berita informasi bohong atau yang dikenal juga dengan *hoax* pada sejumlah media online.

Dilansir dari situs kominfo.go.id total jumlah hoaks yang dikais, diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi 3.901 hoaks pada periode Agustus 2018 sampai dengan November 2019.

Dari total 3.901 diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi oleh Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika, hoaks kategori politik mendominasi di angka 973. Disusul 743 hoaks kategori pemerintahan, 401 hoaks kategori kesehatan, 307 hoaks kategori lain-lain, 271 hoaks kategori kejahatan, 242 hoaks kategori fitnah, 216 hoaks kategori internasional dan sisanya hoaks terkait bencana alam, agama, penipuan, mitos, perdagangan dan Pendidikan. Jumlah hoaks, kabar bohong, berita palsu dan ujaran kebencian meningkat tajam hingga mencapai 748 item hoaks pada bulan April 2019.

Tim AIS dibentuk pada Januari 2018 untuk melakukan pengaisan, identifikasi verifikasi dan validasi terhadap seluruh konten internet yang beredar

di cyber space Indonesia, baik konten hoaks, terorisme dan radikalisme, pornografi, perjudian, maupun konten negatif lainnya. Saat ini Tim AIS berjumlah 100 personil didukung oleh mesin AIS yang bekerja 24 jam, 7 hari seminggu tanpa henti.

Untuk mengurangi isu-isu konten negatif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar pada media online ini maka sangat penting bagi sebuah perusahaan media untuk mendapatkan verifikasi, baik administratif maupun faktual. Sebab setelah terverifikasi, media tersebut akan menjadi legal dan diharapkan dapat bekerja secara profesional. Adapun media online di Provinsi Riau yang sudah terverifikasi baik secara administrasi maupun administrasi faktual, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.1 : Jumlah Media Online yang Terverifikasi Administrasi di Provinsi Riau

| No | Nama Media | Situs Website |
|----|-------------------|-------------------------|
| 1 | Riauone.com | www.riauone.com |
| 2 | Toriau.co | www.toriau.co |
| 3 | Riaupembaruan.com | www,riaupembaruan.com |
| 4 | Riaulink.com | http://riaulink.com/ |
| 5 | Riaubook.com | www.riaubook.com |
| 6 | Zonariau.com | www.zonariau.com |
| 7 | Riauheadline.com | http://riauheadline.com |
| 8 | Cakaplah.com | www.cakaplah.com |
| 9 | Gagasanriau.com | www.gagasanriau.com |
| 10 | Faktapost.com | www.faktapost.com |
| 11 | Potret24.com | www.potret24.com |
| 12 | Segmennews.com | www.segmennews.com |
| 13 | Transriau.com | www.transriau.com |
| 14 | Riaupotenza.com | www.riaupotenza.com |
| 15 | Riauaktual.com | www.riauaktual.com |
| 16 | Mimbarkita.com | www.mimbarkita.com |
| 17 | Salisma.com | www.salisma.com |
| 18 | Riaulantang.com | www.riulantang.com |
| 19 | Lancanguning.com | www.lancanguning.com |

| | | |
|----|----------------------|--------------------------|
| 20 | Portalariau.com | www.portalariau.com |
| 21 | Hebatriaau.com | www.hebatriaau.com |
| 22 | Riausky.com | www.riausky.com |
| 23 | Datariaau.com | http://datariaau.com |
| 24 | Transmediariau.com | www.transmediariau.com |
| 25 | BUALBUAL.com | www.bualbual.com |
| 26 | Spiritriaau.com | www.spiritriaau.com |
| 27 | Riaudetil.com | www.riaudetil.com |
| 28 | Gilangnews.com | http://gilangnews.com |
| 29 | Riaucitizen.com | http://riaucitizen.com |
| 30 | Riaubangkit.com | www.riaubangkit.com |
| 31 | Situsriaau.com | www.situsriaau.com |
| 32 | Riausidik.com | www.riausidik.com |
| 33 | Erapublik.com | www.erapublik.com |
| 34 | Tribunpekanbaru.com | www.tribunpekanbaru.com |
| 35 | Riauin.com | www.riauin.com |
| 36 | Kontrasriaau.com | www.kontrasriaau.com |
| 37 | Seputrariau.co | www.seputrariau.co |
| 38 | Lendoot.com | www.lendoot.com |
| 39 | Riaumonitor.com | www.riaumonitor.com |
| 40 | Riauglobal.com | www.riauglobal.com |
| 41 | Nusapos.com | www.nusapos.com |
| 42 | Riaukontras.com | www.riaukontraas.com |
| 43 | Amirariau.com | www.amirariau.com |
| 44 | Tribunsatu.com | www.tribunsatu.com |
| 45 | Ekonomipos.com | www.ekonomipos.com |
| 46 | Semenanjung TV | www.semenanjungTV.com |
| 47 | Indragirione.com | www.indragirione.com |
| 48 | Buletinnews.com | www.buletinnews.com |
| 49 | Riauterbit.com | www.riauterbit.com |
| 50 | Riaupublik.com | www.riaupublik.com |
| 51 | Liputanoke.com | http://liputanoke.com |
| 52 | Piramidnews.com | www.piramidnews.com |
| 53 | RiauPedia.com | www.riaupedia.com |
| 54 | Radarpekanbaru.com | www.radarpekanbaru.com |
| 55 | Harianberantas.co.id | www.harianberantas.co.id |
| 56 | Prodesanews.com | www.prodesanews.com |
| 57 | Borgolnews.com | www.borgolnews.com |
| 58 | Suluhriaau.com | www.suluhriaau.com |
| 59 | Monitorriaau.com | www.monitorriaau.com |
| 60 | Sergaponline.com | www.sergaponline.com |
| 61 | Wahanariau.com | www.wahanariau.com |

| | | |
|-----|---------------------|-----------------------------|
| 62 | Tribunriau.com | www.tribunriau.com |
| 63 | Utusanriau.co | www.utusanriau.co |
| 64 | Dikeprinews.com | www.dikeprinews.com |
| 65 | Riaugreen.com | www.riaugreen.com |
| 66 | Riaurealita.com | www.riaurealita.com |
| 67 | Suaraaktual.co | https://www.suaraaktual.co/ |
| 68 | Bidikonline.com | https://www.bidikonline.com |
| 69 | Metroterkini.com | www.metroterkini.com |
| 70 | Beritakarimun.com | www.beritakarimun.com |
| 71 | Kabarriau.com | www.kabarriau.com |
| 72 | Detikriau.com | http://detikriau.com |
| 73 | INHILKLIK.COM | http://www.inhilklik.com |
| 74 | Ojenuws.com | www.ojenuws.com |
| 75 | Radarbisnis.co.id | www.radarbisnis.co.id |
| 76 | Riausatu.com | www.riausatu.com |
| 77 | Harianriau.co | http://harianriau.co |
| 78 | Riaustrust.com | www.riaustrust.com |
| 79 | Riaueditor.com | www.riaueditor.com |
| 80 | Riaukarya.com | https://riaukarya.com |
| 81 | INIRIAU.COM | http://www.iniriau.com/ |
| 82 | Mahardikanews.com | www.mahardikanews.com |
| 83 | Medialokal.co | www.medialokal.co |
| 84 | Ranahriau.com | www.ranahriau.com |
| 85 | Mandiripos.com | www.mandiripos.com |
| 86 | Bingkairiau.com | http://bingkairiau.com |
| 87 | Fokusriau.com | www.fokusriau.com |
| 88 | Sigapnews.com | www.sigapnews.com |
| 89 | Mediatransnews.com | www.mediatransnews.com |
| 90 | KupasKupas.com | www.kupaskupas.com |
| 91 | Nadariu.com | www.nadariu.com |
| 92 | Pelitariu.com | www.pelitariu.com |
| 93 | Warnariu.com | www.warnariu.com |
| 94 | Independennews.com | www.independennews.com |
| 95 | Realitaonline.com | www.realitaonline.com |
| 96 | Detakriau.com | www.detakriau.com |
| 97 | Riaumadani.com | www.riaumadani.com |
| 98 | Infosiak.com | www.infosiak.com |
| 99 | Indragiripos.online | www.indragiripos.online |
| 100 | Diriau.com | www.diriau.com |
| 101 | Pekanbarusatu.com | www.pekanbarusatu.com |
| 102 | Gonews.com | www.gonews.com |
| 103 | Madaniy.com | www.madaniy.com |

Sumber : website resmi dewan pers

Tabel I.2 : Jumlah Media Online yang Terverifikasi Administrasi dan Faktual di Provinsi Riau

| No | Nama Media | Situs Website |
|----|------------------|----------------------|
| 1 | News24xx.com | www.news24xx.com |
| 2 | Bertuahpos.com | www.bertuahpos.com |
| 3 | Goriau.com | www.goriau.com |
| 4 | Potretnews.com | www.potretnews.com |
| 5 | Riauterkini.com | www.riauterkini.com |
| 6 | Riaumandiri.co | www.riaumandiri.com |
| 7 | Riau24.com | www.riau24.com |
| 8 | Siagaonline.com | www.siagaonline.com |
| 9 | Halloriau.com | www.halloriau.com |
| 10 | Berazam.com | www.berazam.com |
| 11 | Riauonline.co.id | www.riauonline.co.id |

Sumber : website resmi dewan pers

Dari jumlah media online yang sudah terverifikasi baik secara administrasi maupun administrasi faktual, masih ada sejumlah media online yang belum terverifikasi baik terverifikasi secara administrasi maupun terverifikasi administrasi dan faktual. Daftar media online yang belum terverifikasi dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini :

Tabel I.3 : Jumlah Media Online yang Belum Terverifikasi Baik Administrasi maupun Administarsi dan Faktual di Provinsi Riau

| No | Nama Media | Situs Website |
|----|------------------|-----------------------|
| 1 | Haluanriau.co | https://haluanriau.co |
| 2 | Timesriau.com | www.timeriau.com |
| 3 | Tiraipesisir.com | www.tiraipesisir.com |
| 4 | Beritariau.com | www.beritariau.com |
| 5 | Gardasatu.com | www.gardasatu.com |
| 6 | Porosriau.com | www.porosriau.co |

| | | |
|----|---------------------|----------------------------|
| 7 | INVESTIGASInews.co | www.investigasinews.co |
| 8 | Riaubertuah.id | www.riaubertuah.id |
| 9 | Superriau.com | www.superriau.com |
| 10 | Haluanpos.com | www.haluanpos.com |
| 11 | Penyalainews.com | www.penyalaingnews.com |
| 12 | Tribunterkini.com | www.tribunterkini.com |
| 13 | Redaksiriau.co.id | https://redaksiriau.co.id |
| 14 | Pesisirnews.com | www.pesisirnews.com |
| 15 | Cakrariau.com | www.cakrariau.com |
| 16 | Riauinvestigasi.com | www.riauinvestigasi.com |
| 17 | Cmczone.com | www.cmczone.com |
| 18 | Wartaporos.com | www.wartaporos.com |
| 19 | Sahabatriau.com | http://www.sahabatriau.com |
| 20 | Sinkap.info | https://sinkap.info |
| 21 | Riaunews.com | www.riunews.com |
| 22 | Riauberdaulat.com | www.riauberdaulat.com |
| 23 | Koranriau.com | https://www.koranriau.com |
| 24 | Kuansingterkini.com | www.kuansingterkini.com |
| 25 | Serantauriau.com | www.serantauriau.com |
| 26 | Medialaskar.com | www.medialaskar.com |

Sumber : website resmi dewan pers

Disamping pentingnya mendapatkan verifikasi bagi suatu perusahaan media, ada baiknya perusahaan memerlukan landasan serta pedoman yang mengacu pada kode etik jurnalistik sebelum memberitakan suatu informasi ke masyarakat umum untuk menjaga kepercayaan publik. Berikut Kode Etik Jurnalistik :

1. Memberitakan peristiwa atau fakta secara akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
2. Menguji informasi, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi.
3. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

4. Tidak menulis atau menyiarkan berita diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, rass, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa maupun jasmani.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah organisasi pemerintahan yang dipercaya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dalam pengelolaan komunikasi dan teknologi yang juga berperan sebagai pelaksana kebijakan di bidang komunikasi dan informasi sehingga dapat dikatakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau menjadi pusat informasi bagi kebutuhan pemerintah maupun non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Dalam kiprahnya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada point d Seksi Komunikasi Informasi disebutkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatikasi dan Statistik meliputi :

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government, Bidang Layanan e-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian;

2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government, Bidang Layanan e-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government, Bidang Layanan e-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian;
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government, Bidang Layanan e-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi lainnya.

Untuk pengawasan berada di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik,

Seksi Komunikasi Informasi berikut tugas pokok dan fungsi :

1. Merencanakan program kerja/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Komunikasi Informasi;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Komunikasi Informasi;
3. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan pengawasan serta evaluasi sesuai tugas pokok pada Seksi Komunikasi Informasi;
4. Melaksanakan pengelolaan komunikasi informasi pemerintah, komunikasi sosial dan kemitraan media komunikasi;
5. Melaksanakan pembinaan komunikasi informasi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
6. Melaksanakan, identifikasi, penentuan dan mengelola kebutuhan masyarakat terhadap komunikasi informasi;
7. Menyediakan dan mendistribusikan bahan-bahan komunikasi informasi;
8. Menyusun standar dan sistem pelayanan pengelolaan komunikasi informasi;
9. Melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat;

10. Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan bimbingan teknis komunikasi informasi;
11. Melaksanakan pemantauan komunikasi informasi;
12. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Komunikasi Informasi; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau berpedoman atau berlandaskan pada Visi Dinas yang telah disusun, adapun Visi tersebut adalah : Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang Handal dan Berdaya Saing, dan Misi yaitu :

1. Memperluas jangkauan layanan teknologi informasi keseluruhan masyarakat Provinsi Riau
2. Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif, efisien, profesional, transparan dan akuntabel
3. Mewujudkan kecukupan informasi masyarakat dengan keterbukaan informasi publik berbasis teknologi informasi di Provinsi Riau

Melihat masih banyaknya kasus-kasus konten bernuansa negatif maupun informasi berita bohong (*hoax*) yang tidak bertanggung jawab oleh beberapa oknum serta beberapa media online yang masih belum terverifikasi yang mana peneliti peroleh dari berbagai sumber, maka perlunya pengawasan dari pemerintah daerah yang mana pada penelitian ini Dinas Komunikasi Informatika dan Statistiklah memiliki wewenang terhadap pengawasan serta yang dipercaya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan serta pelaksana kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, agar berita serta informasi yang didapatkan berasal dari berbagai sumber yang terpercaya dan bisa dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di lapangan maka ditemukan beberapa gejala atau fenomena yaitu :

1. Adapun dampak dari fenomena perkembangan teknologi ini ialah tak sedikit jumlah oknum yang menyebarkan informasi tidak bertanggung jawab.
2. Maraknya perkembangan Media Online yang tidak terferivikasi
3. Rendahnya pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik terhadap penyebaran informasi publik melalui media online.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang penulis temui di lapangan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Terhadap Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online”**.

B. Rumusan Masalah

Pada era globalisasi peran teknologi informasi sangat dominan, melalui teknologi informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat yang akhirnya akan meningkatkan produktivitas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau.

Berdasarkan penjelasan fenomena-fenomena dan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, yaitu **”Bagaimana Pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau terhadap penyebaran informasi publik melalui media online ?”**

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Terhadap Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam pengawasan penyebaran Informasi Publik melalui Media Online

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya teoritis terutama tentang konsep-konsep tentang kerja organisasi dengan kenyataan empiris di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian yang penulis lakukan.
- b. Kegunaan praktis, dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dan diharapkan dapat menjadikan masukan atau sumbangan pikiran masyarakat terlebih peneliti terhadap Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyebaran Informasi Publik.
- c. Kegunaan akademis, peneliti ingin memberikan manfaat yang nantinya berguna bagi peneliti yang lain dalam kajian penelitian yang sama.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah, diperlukannya konsep teori sebagai landasan untuk mengemukakan permasalahan penelitian. Sebelum konsep teori dalam penulisan ini diawali dengan mengemukakan teori tentang pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan ditegaskan, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Untuk menjalankan suatu Negara agar dapat mencapai kesejahteraan dan ketentraman bagi rakyatnya maka diperlukan seorang pemimpin untuk mengatur dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan Negara. Dalam ilmu politik dikenal dengan istilah pemerintahan. Sedangkan kegiatan pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan Negara disebut dengan pemerintahan.

Pengertian pemerintahan dan pemerintah terdiri dari dua konsep yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup seluruh kelengkapan negara yang berada pada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial serta mencakup pada kelengkapan negara lainnya yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Kemudian pengertian pemerintahan dalam arti sempit ialah aparatur atau alat kelengkapan negara yang hanya memiliki tugas dan kewenangan atau kekuasaan eksekutif saja.

Definisi ilmu pemerintahan menurut Musanef dalam Syafiie (2013:32), ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas. Berhubungan dengan keserasian ke dalam hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis masalah-masalah sentralisasi. Desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan keluar
- c. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari ditimbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.

- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi.

Ndraha (2005:36) Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat. Memahami pemerintahan dengan konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguat, yaitu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Menurut pendapat Sumaryadi (dalam Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf 2015:30) pemerintah dalam bahasa Inggris disebut *government* yang berasal dari bahasa Latin *gubernare*, *greek kyberman*, yang mana artinya ialah mengemudi atau mengendalikan. Adapun tujuan pemerintah meliputi *external security*, *internal order*, *general welfare*, dan *freedom*.

Governance atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti pemerintahan menurut Rauf dan Munaf (2015:31) ialah proses pemenuhan, perlindungan kebutuhan, kepentingan manusia serta masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi, melindungi kebutuhan, kepentingan manusia dan masyarakat dapat disebut pemerintah.

Menurut Syafiie (2005:20) pemerintahan suatu ilmu dan seni. Diketahui sebagai seni karena banyak beberapa pemimpin pemerintahan pendidikan pemerintahannya mampu menjalankan dengan kharismatik, sedangkan ilmu

pengetahuan yakni universalnya formal dengan berbagai ilmu yang dimiliki objek yang nyata.

Menurut Wilson dalam Syafiie (2001:9) pemerintah dalam akhir uraiannya adalah suatu pengorganisasian kekuatan, namun tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkata bersenjata. Tetapi dua atau sekelompok orang dan sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan sekelompok.

Musanef (2002:8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan serasian kedalam dan hubungan antara dinas itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya. Pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara untuk mencapai tujuannya.

Rosenthal berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum dalam Syafiie (2003:34)

Secara etimologis, pemerintahan berasal dari bahasa Yunani “kubernan” atau nahkoda kapal, artinya menetapkan kedepan lalu “memerintah” berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang akan diselenggarakan untuk mencapai tujuan Negara maupun tujuan masyarakat, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta

mengelolah dan mengarahkan masyarakat ketujuan yang telah ditetapkan dalam Supriyanto (2009:21).

Berikut tugas-tugas pokok pemeritahan secara umum menurut Rasyid (2003:13) :

- a. Menjamin keamanan negara baik dari kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung dengan damai.
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak saha mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial .
- f. Menetapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2. Konsep Kebijakan

Kebijakan menurut Pasolong (2008:92) merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan diterapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk setiap usaha

dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Menurut Koryati (2007:7) kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik, yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Hunger dan Wheelen (2003:16) menjelaskan kebijakan ialah aliran dari strategi, kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan sebuah perusahaan/organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi.

Dunn (2003:29) menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud mencapai tujuan (*a course of action intended to accomplish some end*)

Mengenai ukuran kebijakan dijelaskan oleh Charles Jones (dalam Dunn 2003:29) mengaitkannya dalam beberapa ukuran kebijakan yaitu :

- a. Tujuan tertentu yang hendak dicapai
- b. Rencana atau proposal yaitu alat untuk mencapai tujuan
- c. Program atau tata cara tertentu untuk mendapat persetujuan atau pengesahan guna mencapai tujuan
- d. Keputusan yaitu tindakan tertentu yang untuk memperoleh tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program
- e. Dampak (*effect*) yaitu sesuatu yang timbul atas suatu program dalam masyarakat.

3. Konsep Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan memiliki peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Pengawasan dapat membantu organisasi dalam melakukan penilaian apakah perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik manajemen yang proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, intruksi, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Sebagai bagian dari aktifitas dan tanggung jawab pimpinan, sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dari pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Hasil pengawasan dijadikan masukan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan, untuk :

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidak tertiban.

2. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidak tertiban.
3. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk membina yang telah baik uuntuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Oleh karena itu pengawasan baru bermakna manakala diikuti dengan langkah tindak lanjut yang nyata dan tepat. Dengan kata lain, tanpa tindak lanjut sebagai dimaksud pengawasan sama sekali tidak ada artinya (Syafii: 2003:15)

Menurut Harahap (2004:12) pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, misi atau tujuan organisasi tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti. Dalam pengertian ini pengawasan adalah tujuan setiap orang. Henry Fayol dalam Harahap (2004:12) pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Siagian (2003:12) berpendapat bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan melekat dalam mengemati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara kontiniu dan berkesinambungan.

Kartono (2002:81) mengatakan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai

menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak ditujui sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan.

Menurut Sukarna (2011:110) memberikan definisi pengawasan ssebagai membimbing, menertibkan, mengatur dan menguji kebenaran. Oleh karena itu dalam kata pengawasan terungkap arti pembimbing, penertiban dan pengaturan, pemeriksaan serta pengendalian. Karna itu pengawasan mempunyai peran atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.

Sukarna (2011:110) pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Menurut Efendi (2014 ; 212) Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan sebagai berikut :

- a. Penentuan standar pelaksanaan

Standar mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.

b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Dengan menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.

c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus dengan melakukan:

- 1) Pengamatan
- 2) Laporan-laporan
- 3) Metode-metode otomatis
- 4) Inspeksi pengujian (tes) dengan mengambil sampel

d. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembauatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.

e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard an pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

Pengawasan merupakan kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan. Terry (dalam Zulkifli, 2005:201).

Manullang (1998:173) mengatakan pengawasan merupakan suatu usaha agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan rencana tersebut, maka pengawasan pada pelaksanaan harus sesuai dengan intruksi yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan tingkat kesulitan yang dihadapi. Dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk berperan pada waktu itu ataupun dimasa yang akan datang.

George R. Terry (2006:395) mengemukakan bahwa pengawasan memiliki arti *“Control is determine what is accomplishe, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan”* artinya suatu tindakan yang mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, hal ini memiliki maksud mengevaluasi prestasi kerjadan jika diperlukan menerapkan tindakan – tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana – rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas menemukan, mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas – aktivitas yang direncanakan tersebut.

Berdasarkan deskripsi beberapa pengertian di atas, terlihat bahwa fungsi manajemen yang satu ini sebagai proses merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Pelaksanaan pengawasan menurut Manullang (2002:173), terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. Menetapkan alat ukur (standart)
2. Mengadakan penilaian (evaluasi)
3. Mengadakan tindakan (*Corrective Action*)

Menurut Manullang (2009:184) proses pelaksanaan pengawasan mempunyai beberapa proses, yakni :

1. Menetapkan Alat Pengukur (*standard*)

Bila kita bermaksud mengukur atau menilai sesuatu, maka pengukuran tersebut baru dapat dilaksanakan jika ada alat pengukuran untuk sesuatu tersebut. Alat pengukur atau standar bagi hasil kerja bawahannya pada umumnya terdapat pada rencana keseluruhan dan rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksana pekerjaan.

2. Mengadakan Penilaian (*evaluate*)

Yaitu membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar yang telah ditetapkan. Dimaksud dengan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukuran yang sudah ditentukan. Pekerjaan bawahan dapat diketahui dengan cara hasil laporan tertulis atau dari pimpinan langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*corrective action*)

Yaitu tindakan yang diambil untuk menyelesaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Handoko (2003:363) pengawasan dapat diartikan sebagai proses bentuk jaminan untuk tujuan-tujuan organisasi tercapai. Adapun bentuk

pengawasan berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun tahapan-tahapan dalam proses pengawasan yang dijelaskan Handoko sebagai berikut :

1. Penetapan Standar

Penentuan standar adalah sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Dalam menetapkan standar aturan akan menjadi sia-sia apabila tidak disertai dengan cara mengukur pelaksanaan kegiatan. Sebab itu tahap selanjutnya dalam pengawasan ialah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

3. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembauatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.

4. Pengambilan tindakan Koreksi

Bila hasil penelitian analisa ditemukan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai

bentuk. Standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

5. Konsep Organisasi

Istilah organisasi dalam bahasa Indonesia atau *organization* dalam bahasa Inggris bersumber pada perkataan Latin *organization* yang berasal dari kata kerja bahasa Latin pula, *organize*, yang berarti *to form as or into a whole consisting of interdependent or coordinated parts* yang maknanya membentuk sebagai atau menjadi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bergantung atau terkoordinasi.

Definisi organisasi secara umum adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk satu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan, dimana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau kelompok yang disebut pimpinan dan seorang atau kelompok orang lain yang disebut bawahan. Organisasi sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah atau organisasi publik.

Organisasi dapat diartikan sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau kelompok orang lainnya yang disebut bawahan (Siagian.2008; 6)

Menurut Massie dalam Zulkifli (2005:6) organisasi merupakan suatu kerjasama kelompok orang yang mempunyai tugas-tugas diantara para anggota,

menetapkan hubungan-hubungan kerja sama dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah mencapai tujuan bersama.

Dalam pendapat Winardi (2009:43) organisasi merupakan tempat untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang di dalamnya terdapat sekelompok manusia yang diharapkan dapat bekerjasama sehingga sasaran-sasaran tertentu dapat dicapai secara bersama. Dalam masing-masing organisasi terdapat suatu kesatuan yang berupaya untuk mengkoordinasi berbagai macam kepentingan, dan dibentuk untuk mencapai macam-macam tujuan dan berbagai sasaran. Organisasi ada yang bersifat sederhana dan ada juga yang bersifat kompleks.

Siswanto (2005:74) organisasi adalah adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan dan kebijakan yang telah dirumuskan masing-masing pihak untuk menjalankannya dengan tanggung jawab.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2005:18) Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa publik dan layanan sipil. Organisasi publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara dan mempunyai kewenangan yang absah (legitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya dan melayani keperluannya sebaliknya berhak pula menggugat pajak untuk pendanaan serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.

Sementara itu Robbins (2001:4) mengemukakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat didefinisikan yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pengertian organisasi dari kutipan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa organisasi adalah wadah tempat berhimpunnya sejumlah manusia karena memiliki kepentingan serta tujuan yang sama.

5. Konsep Informasi Publik

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna serta pesan. Baik dalam bentuk data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar juga dibaca yang disajikan dalam berbagai bentuk kemasan dan format yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik secara elektronik maupun non elektronik.

Informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan negara.

Informasi publik dikonsumsi atau dilihat oleh khalayak ramai dari berbagai kalangan. Informasi publik sangat penting dilakukan demi terciptanya azas keterbukaan dan untuk mewujudkan good governance pada suatu daerah.

Sedangkan keterbukaan yaitu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh masyarakat luas dan ketersediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual

mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan prosesnya penyelenggaraan pemerintahan.

Hafied Cangara (2006:19) menjelaskan bahwa informasi merupakan sebuah kebutuhan yang timbul dari seseorang demi mencapai tujuan disegala aktivitasnya sehari-hari. Kegiatan penyebaran informasi sendiri adalah untuk membantu suatu organisasi atau siapapun yang menghendaki adanya perhatian, tanggapan dan tindakan dari khalayak terhadap mereka. Dalam melakukan penyebaran informasi, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja informasi yang akan disebar, termasuk didalamnya adalah kualitas dari informasi itu sendiri.

Terkait disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik membuat masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggung jawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian tersebut dijadikan penuliti sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam

mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut perbandingan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti/Tahun | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jhon Carlos Purba (2018) | Peran Dinas Komunikasi dan Informasi dalam Mewujudkan Informasi yang Beretika dan Bertanggung Jawab | Sama-sama meneliti di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau | Penelitian ini berfokus pada program Dinas dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab. |
| 2 | Rizky Ardianto (2018) | Peran Diskominfo dan Statistik Provinsi Riau Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik | Sama-sama meneliti di lokasi kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau | Pada penelitian ini saudara Rizky berfokus pada peran Diskominfo dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik |
| 3 | Putri Irwandi | Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru | Fokus penelitian sama-sama terletak pada teori pengawasan. | Studi kasus pada pendistribusian gas elpiji 3kg di kecamatan tampan kota Pekanbaru |
| 4 | Ariany (2018) | Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) | Fokus penelitian sama-sama terletak pada teori pengawasan. Sama-sama meneliti pada studi kasus media massa. | Saudari Ariany berfokus pada media massa elektronik yaitu Televisi. Yang mana pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah terhadap program siaran pada televisi |

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah dasar pemikiran dari peneliti yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Menurut Sugionno (dalam Sasmita 2012:22) kerangka pemikiran menggambarkan, membentuk, menjelaskan alur pemikiran dan konsep peneliti dianggap relevan yang berguna untuk membangun pemikiran dalam menganalisa dan memecahkan permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator tertentu.

Berikut ini adalah gambaran kerangka pikir tentang Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online :

Gambar II.I : Kerangka Pikiran Tentang Pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Terhadap Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online

Pengawasan Terhadap Penyebaran
Informasi Publik

Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik Provinsi Riau

Tahapan pengawasan

1. Penetapan standar
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan
4. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Handoko (2009:363)

Sumber : Modifikasi penulis, 2019.

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan penulis dan agar terdapat konsep persamaan dalam penelitian ini, maka diperlunya suatu batasan terhadap faktor-faktor yang diperkirakan ada dalam objek dan fokus penelitian yang dioperasionalkan melalui konsep operasional sebagai berikut :

1. Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik manajemen yang proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, intruksi, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku.
2. Media online atau media internet merupakan wadah atau alat komunikasi yang populer pada era globalisasi ini. Media online memiliki banyak manfaat salah satu contohnya dalam mendapatkan informasi maupun

menyebarkan informasi yang dapat diakses masyarakat dengan cepat dalam waktu 24 jam.

3. Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan negara.
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas Komunikasi dan Informatika yang dipercaya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan serta pelaksanaan kebijakan dibidang Komunikasi dan Informatika.
5. Penetapan standar pelaksanaan kegiatan
Penentuan standar adalah menentukan peraturan yang akan digunakan sebagai patokan dasar pengawasan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.serta memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran.
6. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan untuk menilai hasil pengawasan seberapa besar tingkat keberhasilan dari pengawasan yang dilakukan. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu : observasi (pengamatan), laporan-laporan baik lisan dan tertulis, metode-metode otomatis, inspeksi ataupun pengujian.

7. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah membandingkan hasil pelaksanaan dilapangan dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan. Apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak.

8. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah hasil penelitian analisa apabila ditemukannya penyimpangan pelaksanaan dan tujuan yang tidak sesuai dengan rencana, maka perlunya tindakan koreksi. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

E. Operasional Variabel

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran diatas maka selanjutnya disini akan disajikan operasional variable dari penelitian ini yaitu :

Tabel II.2 : Operasional Variabel Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online

| Konsep | Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|--|------------|--|---|
| Handoko (2003:359) mendefinisikan pengawasan | Pengawasan | 1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan) | a. Patokan peraturan khusus dalam melaksanakan kegiatan |

| | | |
|--|---|---|
| sebagai suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi tercapai. | 2. Penentuan Pengukuran pelaksanaan kegiatan | a. Menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat |
| | 3. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan | a. Membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan |
| | 4. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan | a. Tindakan Perbaikan |
| | | |

Sumber : Modifikasi penulis 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu permasalahan yang mempunyai langkah-langkah sistematis.

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut Creswell (2014: 258) penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan yang berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data secara induktif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata – kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka, kemudian data yang dikumpulkan setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami, dengan analisis induktif yang berarti menganalisis data berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, yang dianalisis dan menghasilkan temuan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau yang terletak di Jl I. Jend Sudirman No 460 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Pekanbaru Kota. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di kantor tersebut karena Diskominfo Provinsi Riau

dapat dikatakan sebagai *gatekeeper* yaitu organisasi atau instansi yang sangat berperan dalam menyebarkan informasi baik melalui media elektronik, media massa maupun media online.

C. Informan dan Key Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi maupun sampel. Subjek penelitian ini menjadi informan dan *key informan* yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian melalui wawancara. Informan adalah seorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya dan mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang obyek yang diteliti (Moloeng, 2000:97). Informasi tersebut dapat berupa pernyataan, keterangan maupun data-data yang dapat membantu peneliti dalam memahami persoalan dan permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan pengertian *Key Informan* ialah seseorang yang memiliki informasi relatif lengkap terhadap apa yang sedang diteliti. Dan yang menjadi *Key Informan* pada penelitian ini adalah Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian Pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Terhadap Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online adalah :

1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2. Kepala Seksi Komunikasi Informasi
3. Kepala Bidang Pengendalian Infrastruktur e-Government

D. Teknik Penarikan Informan

Teknik penarikan Informan dan *Key Informan* yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan non probably sampling, dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data hasil pertimbangan peneliti sendiri dengan mengambil informan penelitian adalah orang yang terlibat langsung dan sesuai dengan topik dalam penelitian ini, peneliti memilih sendiri subjek/objek sebagai unit analisis, dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebagai *Key Informan*.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung dengan cara wawancara dan observasi langsung dari informen berkaitan dengan masalah yang diteliti tentang Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang penulis peroleh dari hasil penelitian dan kemudian dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, baik melalui studi kepustakaan berupa buku, dokumen, maupun data yang diperoleh dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau

- a. Data internal dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau
- b. Data online yang berhubungan dengan penelitian
- c. Data yang berasal dari buku – buku dan dokumen.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tata cara atau teknik pencarian data, baik yang berasal dari sumber atau objek peneliti maupun sumber penelitian. Untuk memperoleh data yang akurat agar dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Jhon W. Creswell (2018:228) Teknik wawancara (*interview*) dalam dilakukan dengan cara mewawancarai dan tanya jawab secara langsung dengan informan penelitian, mewawancarai mereka dengan terlibat langsung yang dengan tujuan menggali informasi-informasi melalui pertanyaan-pertanyaan secara tatap muka (*face to face*) untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian.

Wawancara seperti ini memerlukan pertanyaan – pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.

2. Observasi

Menurut Jhon W. Creswell (2018:228) observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati proses kerja dan responden. Dalam

teknik penelitian ini peneliti langsung mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk menemukan fakta-fakta di lapangan guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian.

Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/ mencatat baik secara terstruktur maupun semistruktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti).

3. Dokumentasi

Menurut Jhon W. Creswell (2018:228) dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data yang dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen umum atau publik, seperti koran, makalah, maupun laporan kantor. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data statistik dan non statistik yang berkaitan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. Dengan penggunaan metode ini penulis berusaha memperoleh data atau informasi dengan cara menganalisis dokumen-dokumen untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang lain.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilah mana yang penting mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan lebih mudah untuk dipahami sehingga hasil penelitian tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2007:333-345).

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini ialah dengan cara descriptive, data-data yang diperoleh dari informan dilapangan baik melalui wawancara maupun observasi harus dianalisis agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Untuk menganalisis data-data tersebut diperlukannya sebuah teknik analisis data agar mempermudah proses analisis. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data biasanya menggunakan “*Analisis Kualitatif Descriptive*”, yaitu analisa data yang memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara yang kemudian ditarik suatu kesimpulan agar memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.I Jadwal waktu penelitian mengenai Pengawasam Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Terhadap Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online.

| Jadwal Kegiatan | Bulan/Minggu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
| | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | | September | | | | Maret | | | | April | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Usulan Penelitian | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seminar UP | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Perbaikan UP | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | |

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berisi tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal kegiatan penelitian dan rencana sistematika laporan penelitian.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi dan gambaran umum tentang situasi dan kondisi lokasi penelitian

BAB V HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas permasalahan yang akan penulis teliti mengenai Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis temukan dan diberikan saran atas temuan tersebut.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Provinsi Riau

Berdasarkan cabang ilmu linguistik, kata Riau diambil dari bahasa Portugis yaitu “Rio” yang berarti sungai. Riau merupakan hasil gabungan dari beberapa kerajaan melayu yang pada masanya berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (pada tahun 1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (pada 1723-1858), Kerajaan Pelalawan (pada tahun 1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (pada tahun 1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis.

Provinsi Riau adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatra di sepanjang pesisir selat Melaka. Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat No.19 tahun 1957 yang kemudia disahkan sebagai Undang-Undang No. 61 Tahun 1958.

Berdasarkan hasil keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No.258 / M / 1958, Presiden RI menugaskan Mr.SM Amin sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama kali pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu / pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Desember / I / 44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru menjadi ibukota Provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang.

1. Visi dan Misi Provinsi Riau

Dalam proses pembangunan jangka panjang hingga tahun 2024, Provinsi Riau memiliki visi dan misi sebagai tujuannya, yaitu :

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia”. Sementara itu misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau untuk tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya.
- b. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan.
- c. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
- d. Mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

2. Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim

Wilayah Provinsi Riau secara geografis, mulai dari 01°05'00 " Lintang Selatan sampai 02°25'00 " Lintang Utara dan 100°00'00 " hingga 105°05'00 " Bujur Timur. Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah ± 8.915.016 Ha. Indragiri hilir merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 1.379.837 Ha atau sekitar 15,48% dari luas wilayah Provinsi Riau.

Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum antara 35,1⁰C dan suhu minimum antara 21,8⁰C. Wilayah Provinsi Riau tergolong dalam kelompok *tidak mudah terbakar* dengan Indeks potensi membara api hanya 0 - 330 (rendah - tinggi). Oleh karena itu, wilayah provinsi Riau pada setiap triwulan selalu ditemukan banyak titik api yang terjadi pada saat bencana terjadi di seluruh wilayah Provinsi Riau. Sementara itu, intensitas Hujan Curah 1700 mm - 4000 mm / Tahun.

3. Penduduk

Pada tahun 2018 jumlah penduduk Provinsi Riau mencapai jumlah 6.074.647 jiwa. Data ini bersumber dari Data Konsolidasi Semester II Tahun 2018 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI. Rata-rat padatnya penduduk di Provinsi Riau 69.08 org/km² dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0.75%

Adapun jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan jenis kelamin, wanita sebanyak 3.119.012 juta jiwa sedangkan pria berjumlah 2.955.088 juta jiwa dengan jumlah total keseluruhan penduduk Provinsi Riau yakni sebanyak 6.074.647 juta jiwa. Sedangkan berdasarkan agama yang dianut mayoritas penduduk di Provinsi Riau menganut Agama islam sebesar 5.312.814 jiwa, yakni sekitar 87,47% dari jumlah penduduk keseluruhan, kemudian agama Kristen sejumlah 562.907 jiwa jika dihitung dalam persen sebesar 9,27%, Budha sebanyak 132.593 jiwa, pemeluk agama Katoli 61.391 jiwa, agama Kong Hu Cu sebanyak 2.130 jiwa, Hindu 757 jiwa, dan kepercayaan lain yang dianut sebanyak 1.508 jiwa.

B. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau

1. Sejarah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau ialah organisasi perangkat daerah yang disertai wewenang tugas dan tanggung jawab di bidang komunikasi dan informasi. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Dalam proses pembentukannya, mengalami beberapa tahapan perubahan nomenklatur sebagai berikut :

- a. Tahun 1997 telah dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau.
- b. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, pada Tahun 2001 telah dibentuk:
 - 1) Badan Pengolahan Data Elektronik (BPDE) Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengolahan Data Elektronik.
 - 2) Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa.
- c. Pada Tahun 2008, kedua lembaga tersebut di atas (BPDE dan Badan Infokom Kesbang) mengalami peleburan, menjadi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau sesuai dengan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau.

- d. Tahun 2014, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, Diskominfo dan PDE Provinsi Riau berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, sedangkan untuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- e. Tahun 2016, dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah Baru sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government, Bidang Layanan e-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian.

2. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, meliputi :

- a. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
- b. Sekretariat, meliputi :
 - 1) Subbagian Perencanaan Program
 - 2) Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 3) Subbagian Kepegawaian Umum
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, meliputi :
 - 1) Seksi Komunikasi Informasi
 - 2) Seksi Diseminasi Informasi
 - 3) Seksi Multimedia dan Dokumentasi
- d. Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government, meliputi :
 - 1) Seksi Infrastruktur dan teknologi
 - 2) Seksi Pengelolaan Data dan Interoprabilitas
 - 3) Seksi Internet dan Intranet
- e. Bidang Layanan e-Government, meliputi :
 - 1) Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintah
 - 2) Seksi Pengembangan Aplikasi Publik
 - 3) Seksi Tata Kelola e-Government
- f. Bidang Statistik, Meliputi :
 - 1) Seksi Pendataan
 - 2) Seksi Pengelolahan dan Analisis Data

3) Seksi Penyajian Data dan Informasi


g. Bidang Persandian, meliputi :

1) Seksi Tata Kelola Persandian

2) Seksi Operasional Pengamanan Persandian

3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandia

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan dan Key Informan

Pentingnya dijelaskan identitas informan dan key Informan dalam sebuah penelitian agar pembaca merasa yakin bahwa penelitian tersebut adalah hasil yang dapat dipertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang “Pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Terhadap Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online”, peneliti melakukan penelitian terhadap Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau dengan Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik, Kepala Seksi Komunikasi Informasi dan Kepala Bidang Pengendalian Infrastruktur e-Government untuk menjawab permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat dari keterangan di bawah ini.

Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau peneliti melakukan wawancara kepada :

- | | |
|--------------------|--|
| a. Nama | : Erisman Yahya, MH |
| Umur | : 43 Tahun |
| Jabatan | : Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik |
| Tingkat Pendidikan | : S2 |

- b. Nama : Dra. Ita Mariani, M. Pd
Umur : 55 Tahun
Jabatan : Kepala Seksi Komunikasi Informasi
Tingkat Pendidikan : S2
- c. Nama : Hasmuri Hassan. S.I.Kom, MM
Umur : 55 Tahun
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Infrastruktur
e-Government
Tingkat Pendidikan : S2

B. Pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Terhadap penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online

Handoko (2003:367) berpendapat bahwa kata pengawasan sering disalah artikan karena mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, sehingga dianggap dapat mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal dalam sebuah organisasi pengawasan sangat diperlukan untuk menjamin tercapainya sebuah tujuan.

Lubis (1998:153) mengatakan pengawasan ialah suatu tindakan meneliti apakah segala sesuatu kegiatan tercapai dan berjalan sesuai dengan rencana-rencana dan prinsip-prinsip yang dikeluarkan dan telah ditetapkan. Adapun pengawasan bertujuan untuk menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan kegiatan agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan untuk terjadi lagi dikemudian hari.

Pada bagian ini untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Terhadap penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online, dengan melakukan wawancara kepada setiap informan yang telah ditentukan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengawasan menurut T. Hani Handoko (2009). Berikut beberapa hal yang menjadi indikator pengawasan :

1. Penetapan Standar, tahap pertama paling penting dalam melakukan pengawasan ialah dengan menetapkan standar. Penetapan standar sebagai alat ukur yang dapat digunakan sebagai acuan atau patokan dalam melakukan penilaian hasil-hasil pelaksanaan.
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, setelah melakukan penetapan standar sebagai patokan alat ukur akan sia-sia apabila tidak disertai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh sebab itu, tahap kedua dalam melakukan pengawasan adalah dengan menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
3. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar, tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Tahap perbandingan ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya. Walaupun tahap ini adalah tahap yang paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan.

4. Pengambilan Tindakan Koreksi, apabila hasil menganalisa perbandingan ditemukan penyimpangan, maka tindakan koreksi perlu diambil untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan.

Sebagaimana yang dijelaskan, berikut sub indikator dalam point-point di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penetapan standar
 - Adanya standar atau peraturan dalam melaksanakan kegiatan
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
 - Menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat
- c. Perbandingan pelaksanaan dengan standar
 - Membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan
- d. Pengambilan tindakan koreksi
 - Tindakan perbaikan apabila didapati hasil pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar dan aturan

Pengawasan dapat disebutkan sebagai proses untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan suatu organisasi terlaksana dengan baik. Pengawasan sendiri memiliki peran penting dalam mengukur pelaksanaan kerja maupun kegiatan dalam sebuah organisasi untuk mengetahui apakah rencana yang telah ditetapkan berjalan secara efektif atau sebaliknya.

1. Penetapan Standar

Standar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan. Ukuran atau standar dapat

digunakan dalam meneliti, memilih, dan memiliki sikap yang sebaik-baiknya untuk dipergunakan sebagai alat.

Penetapan standar yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai alat ukur dalam menilai suatu hasil, tujuan, sasaran, maupun target dari pelaksanaan. Handoko (2003:363) Penetapan standar juga dapat menentukan aturan apa saja yang digunakan dalam melakukan pengawasan serta dalam menentukan terhadap tindakan pentimpangan atau pelanggaran.

Berikut ini kutipan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan berdasarkan indikator penetapan standar pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, berikut di bawah ini adalah petikan wawancara dengan Bapak Erisman :

“Mengenai Standar pengawasan yang digunakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, sebenarnya tidak ada standar khusus dalam melakukan pengawasan terhadap penyebaran informasi melalui media online. Namun untuk menjalankan program-program agar tetap berlangsung, Diskominfo mengacu pada Undang-undang yang telah berlaku” (Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Bapak Erisman Yahya, Rabu 04 Desember 2019)

Berdasarkan ungkapan di atas menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik tidak memiliki standar khusus dalam melaksanakan pengawasan. Adapun untuk menjalankan program yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik mengacu pada Undang-Undang yang berlaku.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ita, berikut di bawah ini hasil wawancara masih dengan indikator yang sama :

“Standar aturan yang dilakukan diskominfo mengacu pada peraturan gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2016 yang mana disebutkan dalam tugas dan fungsi dalam melaksanakan pengawasan. Namun peraturan tersebut tidak menyebutkan secara khusus dalam melaksanakan pengawasan. Peraturan tersebut hanya digunakan sebagai acuan pedoman dalam melaksanakan kegiatan. (Kepala Seksi Komunikasi Informasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Ibu Ita Mariani, Rabu 04 Desember 2019)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas standar aturan mengacu pada Peraturan Gubernur. Namun pada peraturan tersebut tidak disebutkan secara khusus terkait pelaksanaan pengawasan. Adapun peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hasmuri, berikut hasil wawancara dengan informan :

“Dalam melakukan pengawasan penyebaran informasi publik di media online, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, baik yang dikeluarkan oleh kementerian maupun pemerintahan daerah. Sementara untuk standar aturan khusus kami belum ada. (Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur e-Government pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Bapak Hasmuri Hasan, Rabu 04 Desember 2019)

Berdasarkan ungkapan di atas peneliti mendapatkan jawaban yang serupa dengan informan sebelumnya terkait penetapan standar, yakni Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan tidak adanya standar peraturan khusus menyebabkan Diskominfo tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemblokiran, hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara di bawah ini dengan Bapak Erisman :

“Kami tidak memiliki sarana untuk mengecek serta mendeteksi apakah suatu berita atau informasi yang beredar di publik valid atau tidak, untuk melakukan pemblokiran situs-situs, konten serta memblokir berita yang beredar di publik bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi melainkan kewenangan pusat yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Apabila suatu berita yang disebarkan tidak sesuai dengan fakta, maka kita mengacu pada etika undang-undang media massa, kode etik jurnalistik, maka media online yang menyebarkan informasi tidak sesuai fakta maupun ujaran kebencian, sara dan pencemaran nama baik harus membuat klarifikasi bahwa berita yang disebarkan tidak benar.” (Kepala Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Bapak Erisman Yahya, Rabu 04 Desember 2019)

Dari ungkapan wawancara di atas menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik tidak memiliki sarana pendeteksi suatu berita atau informasi yang telah beredar apakah berita itu valid atau tidak, pemblokiran situs dari informasi publik yang beredar dilakukan oleh pusat yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Apabila media online menyebarkan berita yang tidak bertanggung jawab, ujaran kebencian, sara maupun pencemaran nama baik maka media online harus melakukan klarifikasi atau akan dikenakan sanksi etika undang-undang media massa.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di atas mengenai indikator penetapan standar pada pelaksanaan pengawasan, peneliti menyimpulkan bahwa penetapan standar terhadap pengawasan penyebaran informasi publik melalui media online masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat langsung dari pernyataan wawancara peneliti dengan informan bahwa tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus dalam melakukan kegiatan pengawasan penyebaran informasi publik melalui media online.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan terkait indikator penetapan standar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau harus lebih memperhatikan standar dalam melakukan pengawasan. Dengan kondisi tidak adanya standar dalam melakukan pengawasan akan berakibatkan tidak berjalannya kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan hal tersebut akan berdampak pada kinerja anggota di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Standar peraturan ini berguna untuk mengkomunikasikan pelaksanaan kerja yang diharapkan dapat berjalan secara jelas dan tahapan-tahapan lain dalam proses perencanaan dapat ditangani lebih efektif.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Menurut Handoko (2003:362) penetapan standar aturan akan sia-sia apabila tidak disertai dengan menentukan pengukuran kegiatan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata secara tepat. Maka dari itu tahap pengawasan selanjutnya ialah menentukan pengukuran dalam pelaksanaan kegiatan secara tepat. Adapun guna penentuan pengukuran pada penelitian ini adalah untuk melihat tingkat keberhasilan dari pelaksanaan yang telah dilakukan agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan terkait indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau terhadap penyebaran informasi publik melalui media online, berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Hasmuri :

“pengukuran yang dilakukan dapat dilihat dari sejauh mana oknum media online maupun masyarakat bisa mengerti bahwa tidak dibenarkannya memberlakukan atau menyebar luaskan informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dan dalam sepersekian waktu semakin berkurangnya yang melakukan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja dan sadar melakukan penyebaran yang tidak bertanggung jawab. Kemudian peraturan pengukuran dapat dilihat dari pada tingkat keberhasilan pihak aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan kepada oknum pelaku penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab.” (Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktus e-Government pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Bapak Hasmuri Hasan, 04 desember 2019)

Berdasarkan ungkapan di atas pengukuran pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatik dan Statistik ialah dari sejauh mana pemahaman sejumlah oknum baik dai media online maupun masyarakat bahwa penyebarluasan informasi yang tidak bertanggung jawab tidak dibenarkan. Kemudian dilihat dari waktu ke waktu berkurangnya yang melakukan penyebaran informasi tidak bertanggung jawab dengan keadaan sadar dan sengaja. Kemudian tingkat keberhasilan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Erisman terkait dengan penentuan pengukuran pelaksanaan :

“Jika berita atau informasi publik itu disebar melalui media yang dimiliki Diskominfo tentu saja informasi yang disebar sudah terjamin validitas kebenarannya dan sesuai dengan standart kode etik penyebaran informasi publik. Untuk menunjang informasi yang berkualitas yang dapat dipercaya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait informasi yang beredar, diskominfo telah menyediakan website resmi berisi infomasi seputar daerah Provinsi Riau maupun Indonesia yang disebar melalui web, streaming serta melalui video tron. Namun jika berita atau informasi disebar melalui media diluar media milik diskominfo itu diluar kewenangan diskominfo. Tapi tentu diskominfo sebagai instansi yang juga sangat berperan penting dengan masalah-masalah pemberitaan informasi, masalah kebenaran informasi, kita

akan aktif melakukan kampanye, sosialisasi ke sekolah-sekolah, menyampaikan pesan-pesan melalui baliho di beberapa titik, serta melalui iklan komersil pada media online yang sudah terverifikasi. Untuk sosialisasi kepada media online sendiri kami tidak rutin melakukannya ya paling saat tertentu seperti coffee morning ataupun saat ketemu acara tertentu saja” (Kepala Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Bapak Erisman Yahya, Rabu 04 Desember 2019)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwa informasi yang dikeluarkan langsung oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik melalui *website* resmi sudah terjamin validitas kebenarannya. Namun diluar dari *website* resmi atau media informasi online lain, sudah diluar kewenangan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Adapun untuk mengatasi masalah-masalah penyebaran informasi ini Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik aktif melakukan kampanye, sosialisasi, menyampaikan pesan melalui baliho, iklan komersial dan pihak media online. Namun untuk sosialisasi kepada pihak media online hanya dilakukan pada saat tertentu saja misalnya seperti coffee morning maupun acara tertentu dan tidak dilakukan dengan agenda rutin.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan mengenai indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, peneliti menarik kesimpulan belum efektif. Hal ini terlihat dalam upaya melaksanakan tugasnya Diskominfo sudah berusaha untuk mengurangi maraknya penyebaran informasi melalui media online, namun dalam pelaksanaannya peneliti menilai masih belum maksimal hal ini terlihat dari belum meratanya sosialisasi pada pihak media online terkait penyebaran informasi.

Adapun sosialisasi kepada pihak media hanya dilakukan dalam kurun waktu dua tahun sekali. Dan terakhir kali diskominfo melakukan mediasi dengan

mengajak awak media mencegah penyebaran berita hoax hanya melalui berita media online saja. Yang mana pada masa ini media massa yang lagi berkembangnya ialah media online. Seharusnya sosialisasi kepada pihak media online inilah yang harus lebih ditekankan dan dipertegas guna memperlambat perkembangbiakan media online yang tidak jelas validitasnya sehingga dapat mengurangi dampak penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab.

3. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walau tahap perbandingan adalah tahap yang paling mudah dilakukan, namun kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi). Pentingnya perbandingan untuk membuat keputusan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.

Handoko (2003:129) mengatakan *decision making* atau pembuatan keputusan adalah bagian kunci paling penting. Dalam kegiatan pelaksanaan membuat keputusan ini sangat berperan penting terutama dalam melaksanakan fungsi perencanaan baik perencanaan-perencanaan yang menyangkut keputusan-keputusan penting dan perencanaan yang berjangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan terkait indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, berikut adalah kutipan wawancara dari Bapak Erisman :

"Pembandingan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau terhadap penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media online publik adalah dengan evaluasi hasil, melakukan anallisa pada berita yang beredar atau disampaikan kepada publik, kemudian Diskominfo Provinsi Riau bekerjasama dengan KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah)Riau terkait dengan konten-konten yang beredar di media online. (Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Bapak Erisman Yahya, Rabu 04 Desember 2019)

Berdasarkan ungkapan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pembandingan yang dilakukan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yakni dengan melakukan evaluasi hasil kemudian melakukan analisa pada berita-berita yang beredar di publik. Kemudian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik melakukan kerjasama bersama KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Riau terkait konten maupun informasi yang beredar di publik melalui media online.

Kemudian selanjutnya wawancara dengan Kepala Seksi Komunikasi Informasi dengan pertanyaan serupa.

"Proses dalam melakukan perbandingan dinilai dari hasil pelaksanaan kegiatan kemudian mengevaluasi laporan-laporan pelaksanaan tugas serta mengidentifikasi dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian dari situ kita dapat melihat apakah pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak" (Kepala Seksi Komunikasi Informasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Ibu Ita Mariani, Rabu 04 Desember 2019)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas bahwa proses pembandingan dinilai dari hasil pelaksanaan kegiatan, kemudian evaluasi hasil laporan pelaksanaan dan mengidentifikasi fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Hasmuri Hassan, masih dengan indikator yang sama :

"Pasti dilakukannya perbandingan, kita melihat perbandinganya terkait dengan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pengawasan disiminasi informasi ini atau penyebarluasan informasi dengan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian kita lihat sejauh mana korelasi

pengawasan yang telah dilakukan dengan kepatuhan media online dan masyarakat untuk tidak melakukan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab melalui media online dan perbandingan tersebut kita lakukan dengan secara terukur.” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur e-Government pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Bapak Hasmuri Hasan, Rabu 04 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pelaksanaan perbandingan dilakukan dengan melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan terkait penyebarluasan diseminasi informasi itu sendiri dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman. Kemudian perbandingan dilakukan dengan melihat sejauh mana korelasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan kepatuhan pihak media online serta masyarakat dalam penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab. Adapun perbandingan yang dilakukan tersebut dilakukan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik secara terukur dan sesuai pedoman.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan mengenai indikator perbandingan di atas diskominfo dalam melakukan perbandingan pelaksanaan terbilang cukup efektif. Hal ini dilihat dari terukurnya proses perbandingan yang dilakukan dengan melalui cara evaluasi hasil laporan-laporan, kemudian menganalisa berita-berita atau informasi yang beredar di media online, kemudian dari hasil evaluasi dan analisa yang telah dilakukan tersebut dapat dinilai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan tersebut dan sejauh mana korelasi pelaksanaan dengan fakta di lapangan. Kemudian dapat kita ketahui juga Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik melakukan kerjasama dengan pihak lain.

4. Pengambilan Tindakan Koreksi

Apabila di dalam hasil analisa perbandingan pelaksanaan ditemukan penyimpangan-penyimpangan dari aturan atau standar yang telah ditetapkan, maka perlu diambilnya tindakan koreksi untuk melakukan perbaikan dalam melakukan kegiatan pengawasan. Perlunya tindakan koreksi ini diambil agar tidak ada terjadi penyimpangan dari standar atau aturan yang telah ditetapkan agar tujuan tercapai secara optimal. Adapun tindakan koreksi dapat berupa perubahan standar aturan, perubahan proses dalam pengukuran pelaksanaan atau bahkan mengganti sistem pengukuran, kemudian dapat berupa perubahan dalam proses menganalisa penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan dalam proses analisa.

Manulang (2015:189) mengatakan tindakan perbaikan atau *corrective action* yaitu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan perbaikan ini dilakukan apabila pada tahap sebelumnya didapatkan dan telah dipastikan terjadinya penyimpangan. Tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berikut hasil wawancara dengan informan terkait pada indikator pengambilan tindakan koreksi dalam melakukan pelaksanaan pengawasan, di bawah ini adalah kutipan wawancara dengan Bapak Hasmuri :

“pasti ada dilakukannya pengambilan tindakan koreksi. Tindakan koreksi kita ambil setelah dilihat dari hasil evaluasi kinerja setiap tahunnya, berdasarkan dari hasil laporan-laporan baik tertulis maupun tidak tertulis. Dan dilihat lagi dari hasil pembandingannya terkait dengan tingkat keberhasilan pengawasan penyebaran informasi publik

ini dengan peraturan sejauh mana korelasinya. Tindakan koreksi juga dilakukan dengan kepatuhan maupun kesadaran selaku oknum penyebaran informasi publik yang bernuansa negatif melalui media online. Itu semua dilakukan secara terukur setiap tahunnya". (Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur e-Government pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Bapak Hasmuri Hasan, Rabu 04 Desember 2019)

Berdasarkan ungkapan wawancara di atas bahwa adanya pengambilan tindakan koreksi. Adapun tindakan koreksi dilakukan setelah melalui tahap hasil evaluasi dan hasil laporan-laporan baik tertulis dan tidak tertulis dari kinerja pelaksanaan setiap tahunnya. Kemudian tindakan koreksi dilakukan dilihat dari kepatuhan dan kesadaran oknum-oknum penyebaran informasi publik yang bernuansa negatif melalui media online.

Kemudian didapati jawaban serupa dengan informaan selanjutnya terkait tindakan koreksi yakni bapak Erisman :

"Apabila ditemukan penyimpangan maka kami mengambil tindakan koreksi dengan mengubah standar, perbaikan pelaksanaan. Adapun untuk membuat sejumlah oknum sedikit jera maka kami menambil tindakan peringatan serta sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan." (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Bapak Erisman Yahya, Rabu 04 Desember 2019)

Dari kutipan wawancara di atas menjelaskan jika ditemukannya penyimpangan pada hasil evaluasi dan analisa kinerja maka diambil suatu tindakan koreksi dengan merubah atau memperbaiki standar pelaksanaan. Kemudian untuk membuat sejumlah oknum jera terkait dengan tindakan yang telah dilakukannya yakni informasi tidak bertanggung jawab yang telah disebarkan, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik mengambil tindakan tegas

berupa peringatan serta sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Kemudian selanjutnya peneliti mendapatkan jawaban yang serupa dari hasil wawancara dengan Ibu Ita perihal tindakan koreksi :

“pengambilan tindakan koreksi ini dilakukan setelah melakukan penilaian dari hasil laporan-laporan yang masuk secara langsung maupun tidak. Kemudian dari laporan-laporan tersebut kita analisis dan kita evaluasi lagi di dalam rapat baru kita bisa membahas tindakan dan langkah seperti apa yang akan diambil untuk mengatasinya.” (Kepala Seksi Komunikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Ibu Ita Mariani, Rabu 04 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa tindakan koreksi dilakukan setelah melaksanakan penilaian dari hasil laporan yang masuk. Kemudian hasil laporan-laporan tersebut dianalisis dan dievaluasi lagi dan di dalam agenda rapat barulah dapat ditetapkan tindakan apa yang akan diambil dalam mengatasi penyebaran informasi publik di media online.

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan terkait indikator pengambilan tindakan koreksi ini, maka peneliti dapat menyimpulkan tindakan koreksi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sudah berjalan dengan baik hanya saja tinggal pengaplikasiannya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut terkait tindakan koreksi pada permasalahan yang ditemukan. Adapun hasil dari observasi yang peneliti lakukan masih ditemukannya segelintir media online yang tidak terverifikasi secara faktual maupun dokumentasi oleh Dewan Pers. Serta ditemukannya beberapa kasus terkait penyebaran informasi yang melakukan pencemaran nama baik, kemudian

informasi berita yang faktanya dipelintir sehingga kredibilitas informasi yang diterima masyarakat rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dari empat indikator pengawasan dan hasil observasi peneliti terkait Pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Terhadap Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online, kesimpulan keseluruhan terhadap Pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Terhadap Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online belum terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator penelitian serta perlu adanya perbaikan agar pelaksanaan kegiatan semakin maksimal, ditandai dengan adanya tidak ada regulasi atau standar aturan dalam melakukan pengawasan penyebaran informasi publik melalui media onlien, kemudian belum meratanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan hal ini dapat dilihat dari kurun waktu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh diskominfo kepada pihak media.

C. Faktor-faktor Penghambat dalam Pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Terhadap Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan melalui wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau terhadap penyebaran informasi publik melalui media online, dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik berpengaruh untuk mencapai tujuan serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Sehingga bisa berakibatkan terhambatnya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan dapat berpengaruh dengan kinerja pemerintahan. Kemudian kasus-kasus pada penyebaran informasi melalui media online akan semakin meningkat.
- b. Standar peraturan khusus, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau tidak memiliki regulasi atau standar khusus dalam melakukan pengawasan terhadap penyebaran informasi yang beredar terutama pada media online. Hal ini menyebabkan diskominfo tidak memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemblokiran terhadap konten, situs-situs informasi yang beredar diruang publik.
- c. Tingkat pengetahuan publik terhadap ketentuan penyebaran informasi publik, kurangnya pengetahuan publik atau masyarakat terhadap penyebaran informasi pada era global ini membuat masyarakat mudah percaya pada informasi-informasi yang beredar di media online. Sehingga masyarakat yang mudah percaya langsung menelam mentah-mentah serta meng-*sharing* informasi tersebut tanpa mensaringnya terlebih dahulu.
- d. Sarana dan Prasarana, kurangnya sarana dan prasarana yang tidak memadai hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perbekalan alat untuk mendeteksi kebenaran suatu berita atau informasi yang beredar di media online.

Dari keempat faktor di atas semua saling berpengaruh terhadap kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam melakukan pengawasan penyebaran informasi publik melalui media online.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa wawancara yang peneliti lakukan mengenai Pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Terhadap Penyebaran Informasi Publik sudah berjalan dengan baik hanya saja dari beberapa indikator perlu adanya perbaikan agar memaksimalkan pelaksanaan kegiatan, berikut kesimpulan yang diambil oleh peneliti :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Terhadap Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online, dapat dikatakan belum terlaksana dengan optimal. Berdasarkan indikator penetapan standar masih belum efektif karena tidak adanya standar peraturan khusus sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Berdasarkan indikator penentuan

pengukuran masih belum efektif hal ini dikarenakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik melakukan sosialisasi kepada pihak media online belum dilakukan secara merata. Namun dalam aspek upaya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau sendiri untuk mengurangi penyebaran konten-konten negatif sudah berjalan dengan baik hal ini dapat kita lihat pada penyediaan website resmi yang dikelola langsung oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Kemudian berdasarkan indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan dalam melakukan perbandingan pelaksanaan terbilang cukup efektif. Berdasarkan pengambilan tindakan koreksi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik cukup efektif, dengan membahas, menganalisa, mengevaluasi hasil laporan-laporan yang masuk, serta menindak tegas kepada para pelaku penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab. Sehingga diharapkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dapat mengambil langkah yang baik dalam mengambil keputusan tindakan perbaikan dalam permasalahan yang muncul nanti.

2. Faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan Pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Terhadap Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online sebagai berikut :
 - a. Sumber daya manusia.
 - b. Standar peraturan khusus dalam pengawasan.

- c. Tingkat pengetahuan publik terhadap ketentuan penyebaran informasi publik.
- d. Sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya Kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni sehingga memiliki tim khusus dalam melakukann kegiatan pengawasan penyebaran informasi publik.
2. Diharapkan kedepannya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebagai instansi pemerintahan yang dipercayai Bidang Komunikasi dan Informasi memiliki standar khusus mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap penyebaran informasi publik melalui media online.
3. Diharapkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau bertindak tegas kepada media online yang tidak terverifikasi. Dilakukannya pemetaan pada media online yang terverifikasi faktual maupun dokumentasi dengan yang tidak terverifikasi faktual. Sehingga semakin dapat menekan perkembang biakan media online abal-abal yang menyebabkan penyebaran informasi tidak bertanggung jawab. Dengan begitu kredibilitas informasi yang diterima masyarakat dapat diterima dengan baik.
4. Adapun kegiatan kampanye maupun sosialisasi terkait penyebaran informasi publik yang beredar pada media online lebih ditingkatkan untuk menunjang pemerataan pengetahuan publik terkait penyebaran informasi.

Dengan adanya sosialisai, kampanye, pesan-pesan, baliho, serta iklan yang disampaikan diskominfo diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat akan pentingnya informasi. Tidak hanya sosialisasi kepada masyarakat namun juga kepada pihak media online baik pemilik media online maupun jurnalisnya. Dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada pihak media dan masyarakat peneliti berpendapat, Diskominfo juga dapat mempromosikan website resmi dan terpercaya yang langsung dikelola oleh Diskominfo Provinsi Riau kekhlayak umum karena amat sangat disayangkan apabila website resmi ini hanya diketahui oleh internal pemerintahan dan segelintir orang saja.

5. Diharapkannya kedepannya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau sudah memiliki alat untuk mendeteksi kebenaran suatu berita atau informasi publik yang beredar di media online agar semakin mudahnya melakukan kegiatan pengawasan.
6. Kedepannya kepada masyarakat agar lebih selektif dalam mengkonsumsi informasi-informasi yang beredar pada media online, saring sebelum *sharing*, cek asal dari informasi yang didapatkan. Apakah informasi itu berasal dari media online yang kredibilitasnya baik atau tidak, sehingga informasi yang didapatkan lebih berkualitas dan tidak menyebabkan *miss information*. Jangan mudah untuk mempercayai dengan informasi yang beredar pada media online masa ini.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Amsyah, Zulkifli. 2005. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Cangara, H. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. 2003. *Kebijakan Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendy, O. U. 2014. *Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Posdakarya.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Pustaka Quantum.

- Kartono, Kartini. 2002. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Koryati, Nyimas Dwi;dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta:YPAPI
- Manullang, M. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Manullang M. 2009. *Manajemen Personalia*. Yograkarta: Gadjah Mada University Press.
- Musanef. 2002. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Ndraha, T. 2005. *Kybernology Beberapa Konstusi Utama*. Jakarta: PT. Rhineka Sirao Credantia Center.
- Pasolong, H. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Rasyid, M, Ryas. 2003. *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yasif Wtampone
- Rauf, Rahyunir dan Munaf, Yusri. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Pekanbaru. Zanafa Publishing.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta: Prenhallindo.
- Sasmita. 2012.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori dan Praktek Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Binapura Aksara.

- Siswanto, Bejo. 2004. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Syafiie, Kencana, Inu. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Kencana, Inu. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie, Kencana, Inu. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Kencana, Inu. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Bandar Maju.
- Supriyanto. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Tangerang: CV Media Berlian.
- Terry, G. R. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta, Rineka Cipta
- Winardi. 2009. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta : Rajawali Pers
- Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru. Badan Penerbit Fisipol UIR.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau